



Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.8555/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas

9 September 2015

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK-RI")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam rangka Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Tanah milik PT Indra Karya (Persero) di Jalan Biru Laut X Kav 9 Cawang**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan akan melakukan penyertaan berupa modal kerja yang akan diserahkan dalam Kerjasama secara bertahap sesuai kebutuhan pembangunan proyek perkantoran yang kemudian akan diperhitungkan sebagai pengeluaran Kerjasama;
2. IKA akan melakukan penyertaan berupa tanah dan bangunan eksisting senilai Rp 40.998.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
3. Bahwa Perseroan akan melaksanakan seluruh kegiatan pengembangan Perkantoran yang meliputi perncanaan, perancangan, pemasaran, pembangunan dan pengelolaan serta menyiapkan *Board of Management* yang akan melaksanakan pembangunan Perkantoran;
4. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, maka segala keuntungan dan kerugian (bilamana ada) akan menjadi bagian dari Perseroan sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dan IKA sebesar 27% (dua puluh tujuh persen);
5. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
6. Perhitungan akhir atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yakni setelah seluruh gedung perkantoran telah terjual akan diaduit oleh Kantor Akuntan Publik.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.8555/2015
Hal : 2 (dua)

Merujuk Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1), Transaksi merupakan transaksi afiliasi mengingat Perseroan dan IKA memiliki pemegang saham utama yang sama yakni Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya Perseroan, telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk KJPP Iskandar dan Rekan selaku pihak independen melakukan penilaian aset Tanah yang merupakan bagian dari penyertaan IKA pada Perjajian Kerjasama dan berdasarkan Laporan No. 070.2/IDR/AL/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 nilai tanah sebesar Rp. 40.998.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan review atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2015
3. Menunjuk KJPP Iskandar dan Rekan untuk melakukan Penilaian Kewajaran Transaksi yang meliputi :
 - (a) Perhitungan nilai Investasi Perseroan serta perhitungan bagi hasil dalam rangka Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan IKA
 - (b) Konversi penerimaan IKA dengan bangunan yang akan dibangun oleh Perseroan berdasarkan Laporan Penilaian Kewajaran Transaksi Afiliasi No. 021.1/IDR/BFO/VIII/2015 KJPP telah menyatakan rencana transaksi afiliasi tersebut di atas adalah **wajar**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Suradi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI.
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI.
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia.
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.